

KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Fazzan

University of Malaya, Kuala Lumpur
E-mail: fazzan.ma@yahoo.com

Abstrak

Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Praktek korupsi yang terjadi hampir dalam segala lini kehidupan telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Padahal masyarakat Indonesia adalah mayoritasnya berpenduduk muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan definisi korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana konsep praktek korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik* dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab dalam suatu jabatan. Tindak pidana korupsi di Indonesia apabila dilihat dari perspektif hukum jinayat dalam Islam, maka ia sama dengan konsep praktek *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap), *al-ḥirābah* (perampasan), dan *al-ghaṣab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin). Korupsi termasuk ke dalam perbuatan pidana dalam hukum Islam karena adanya *naṣṣ* yang melarang korupsi, kemudian telah melakukan perbuatan yang telah menyalahi *naṣ-naṣ*, misalnya berbuat *khiyānah/ghulūl*, *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *al-ḥirābah* (perampasan), *al-ghaṣab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin), dan yang terakhir pelakunya adalah orang sudah dapat dibebankan hukum.

Kata Kunci: *Korupsi; Hukum Islam; Jinayat*

Abstract

Corruption is a crucial problem in Indonesia that could not be resolved yet. Corruption takes place nearly in all aspect of life and makes Indonesia become a foremost country in corruption. In fact, the majority of Indonesians are Muslim. This study aims to define the perspective and the concept of corruption according to Islamic law in Indonesia. This study used *descriptive-analytic* method and normative approach. The result of this study shows that corruption in Indonesia is process of feather one's nest and others by violating the laws and justice principal (*al-'adālah*), accountability (*al-amānah*) and position's responsibility. If corruption in Indonesia reviewed to jinayat perspective law, thus it will be the same as *ghulūl* (treachery), *al-ghasy* (fraud), *risywah* (bribe), *al-ḥirābah* (seizure), and *al-ghaṣab* (using other's own non-permit). Corruption is including to criminal act based on Islamic law and *naṣ* (script), because of the deed is deviating *naṣ-naṣ* (scripts), such as *khiyānah/ghulūl*, *al-ghasy* (fraud), *risywah* (bribe), *al-ḥirābah* (seizure), *al-ghaṣab* (using other's own non-permit) and the last but not least, the doer can be punished.

Keywords: *Corruption; Islamic Law; Criminal Law*

KORUPSI DI INDONESIA

مستخلص

إن الفساد من أكبر المشاكل لشعب إندونيسيا التي لا يكاد تتم حلها حتى الآن. وممارسة الفساد قد حدث في جميع خطوط الحياة تقريبا جعلت إندونيسيا واحدة من البلدان الرائدة في مجال الفساد، مع أن أغلب سكانها المسلمون. و الهدف من هذه الدراسة هو تحديد معنى الفساد و مفهوم ممارسته في إندونيسيا من منظور الشريعة الإسلامية. وتستخدم هذه الدراسة منهج الوصفي التحليلي بالمنهج المعيارى. تشير نتائج الدراسة إلى أن الفساد في إندونيسيا من منظور الشريعة الإسلامية هو عمل شخصي يهدق إثراء نفسه أو غيره عن طريق غير شرعي ومخالفة لمبادئ العدالة والأمانة و المسؤولية الوظيفية. والفساد في إندونيسيا من منظور القانون الجنائي الإسلامي مساو لمفهوم الغلول والغش والرشوة والغصب في الشريعة الإسلامية. ويعد الفساد من منظور الشريعة الإسلامية عمل إجرامي، و لما فيه من الأعمال المخالفة للنصوص، كالحيانة والغلول والغش والرشوة والخرابة والغصب، و يكون فاعله ممن يكلف عليه.

الكلمات الرئيسية: الفساد; المنظور الإسلامي; الشريعة الإسلامية

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi. Korupsi, telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Kenyataan ini merupakan suatu ironi, apabila dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri ini dikenal sebagai muslim yang paling bersemangat dalam melaksanakan upacara ritual keagamaan (ibadah). Masjid dan mushala ada di mana-mana. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk.

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹ Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

¹Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.

² Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan kejahatan tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri,³ sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang korupsi ikut serta dipraktekkan oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ini sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini. Ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia di mata negara luar akibat dari perilaku pelaksana negara yang korup, yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.

Islam datang untuk membebaskan dan memerangi sistem ketidakadilan bukan malah untuk melegalisasi praktek-praktek yang melahirkan eksploitasi dan ketidakadilan. Untuk itu perlu kerja keras untuk memperkenalkan konsep Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah konsep korupsi.

Maka pada titik inilah penelitian ini sangat penting dilakukan terutama untuk memperjelas tindak pidana korupsi di Indonesia dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam dan sekaligus mengklarifikasi kegundahan-kegundahan sebagaimana yang dirasakan di atas. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menalar lebih jauh tentang aturan normatif korupsi di Indonesia dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dari sisi bentuk perbuatannya dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif-*

³ Musyafaullah, "Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi", dalam *Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*, Vol. V, Desember 2004, 38.

KORUPSI DI INDONESIA

*analitik*⁴, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang korupsi di Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Pembahasan

1. Korupsi dalam Hukum Positif

Definisi etimologis dari kata korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.⁵ Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa Indonesia, yang disebut dengan “korupsi”.⁶

Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.⁷ Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa dalam bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah.

Rumusan yuridis formil definisi korupsi di Indonesia ditetapkan dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa korupsi secara terminologis adalah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸ Adapun definisi yang sering dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga

⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

⁵ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1986), 7.

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, 7. Lihat juga, Djoko Prakoso, et. al., *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 2.

⁷ Robert Klitgaard, et. al., *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*, terj., Oleh Masri Maris dengan “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 2.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁹

Dari definisi-definisi korupsi yang dikemukakan di atas, terdapat dua unsur pokok di dalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara, dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap tindakan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara digolongkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi.

2. Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Islam

a. Definisi Korupsi dalam Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para *fuqahā'* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwāl al-naṣ bi al-baṭīl*) seperti yang diharamkan dalam *al-Qur'ān*, tetapi apabila merujuk kepada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.

Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. *Alī 'Imrān* [3] ayat 161, hadis riwayat Abū Dāwūd dari 'Umar bin Khaṭṭāb¹⁰, hadis riwayat al-Bukhārī dari Abī Ḥamīd al-Sā'idī¹¹, dan juga hadis riwayat al-Turmuzī dari 'Abdullah bin 'Amar.¹²

⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi...*, 31.

¹⁰ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Juz. I (Beirut-Libanon, 1994), 627.

¹¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 1396. Hadis ini juga dikutip oleh Sayyid Quṭb dalam tafsirnya *Faṣṣal al-Qur'ān*, tentang seorang laki-laki dari suku al-'Az yaitu Ibn al-Lutaybah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut sedekah. Maka, setelah datang dari

KORUPSI DI INDONESIA

Dari beberapa dalil di atas, walaupun bukan khusus berbicara tentang korupsi, namun sejumlah praktek atau bentuk korupsi yang terjadi menyerupai dengan apa yang digambarkan dalam dalil-dalil tadi, misalnya penyalahgunaan wewenang, suap menyuap, dan juga penipuan. Dari makna *ẓahir naṣ-naṣ* tersebut bisa dipahami bahwa segala bentuk korupsi itu hukumnya haram.

Sabda Rasulullah lainnya yang bisa dijadikan pijakan sebagai dalil korupsi, karena di dalamnya ikut mengandung sebagian dari bentuk korupsi, adalah hadis yang dari ‘Ad bin ‘Umayrah al-Kind¹³, hadis dari Ab Hurayrah¹⁴, dan hadis dari Ab Ḥumayd al-S ‘ad.¹⁵

Sebagian ulama memahami makna hadis ini sebagai suatu perumpamaan. Maksudnya, orang melakukan penggelapan (korupsi) kondisinya di hari kiamat nanti diumpamakan dengan keadaan seseorang yang memikul apa saja yang dikorupsinya. Ia merasa kesulitan akibat beban dosa-dosanya, tidak ada seorang pun yang mau membantunya, dan ia merasa terhina karena tak ada seorang pun yang mau peduli kepadanya.

Bila dilihat dalam sudut pandang kebahasaan, maka secara *ẓahir* teks dari hadis-hadis yang telah penulis sebutkan hanya membicarakan tentang konteks *ghul l* dan *risywah*. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Ab D wud menyatakan bahwa pelaku *ghul l* (korupsi) itu dikenakan hukuman berupa dibakarnya harta *ghulūl*, dan pelakunya dipukul. Bilamana berpegang pada hadis ini, maka bagi pelaku korupsi itu harus dikenakan hukuman pemukulan dan harta hasil korupsi harus dimusnahkan dengan membakarnya. Kalau begitu halnya, maka korupsi dalam bentuk ini bisa dikategorikan kepada hukuman *ḥad*, karena jenis pelanggaran dan bentuk hukumannya sudah ditentukan oleh *naṣ*, dalam hal ini hadis Nabi.

Hanya satu hadis saja yang berbicara demikian (dibakar harta dan dipukul pelakunya), sedangkan banyak hadis lain yang berbicara tentang *ghul l* tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk membakar harta hasil dari perbuatan tersebut, begitu juga pelakunya tidak diperintahkan untuk dipukul.

Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari J bir, “penipuan, perampasan, dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong

menjalankan tugasnya, ia berkata kepada Rasulullah: “ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku”. Sayyid Quṭb mengemukakan hadis ini ketika menjelaskan QS. *Ali ‘Imr n* [3]: 161.

¹² Al-Turmuzī, *Sunan al-Turmuzī*, Juz. III (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1993), 66.

¹³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz. III (t.tp: Dār al-Hadīth, 1991), 1465.

¹⁴ Al-Bukh r , *Ṣaḥ ḥ...*, 623.

¹⁵ Aḥmad, *Musnad Aḥmad* (Mesir: Muassasah Qurṭubah, t. th.), 424.

tangan.”¹⁶ Secara *zahir* dari hadis ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang meliputi penipuan, parampasan, dan pencopetan tidak bisa dikenakan hukuman potong tangan, itu artinya perbuatan tersebut tidak bisa disamakan dengan kejahatan pencurian. Beranjak dari fakta itu, maka korupsi yang terjadi yang bentuknya berupa penipuan, perampasan dan pencopetan tidak bisa disamakan dengan *sirqah* (pencurian), karena itu bentuk-bentuk korupsi tersebut tidak bisa dianalogikan (diqiyaskan) kepada tindak pidana pencurian.

Dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit untuk mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *jarimah sirqah* (pencurian). Hal ini disebabkan oleh beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak masuk dalam definisi *sirqah*. Namun jika dalam satu kasus tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan *sirqah*, maka tidak diragukan lagi ia terkena ketentuan *had sirqah* dan pelakunya dikenakan hukum potong tangan. Sayid Sābiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirth mithl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*muḥ rabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtil s*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiy nah*.¹⁷

b. Klasifikasi Korupsi dalam Hukum Islam

Korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan kepada kategori *khiy nah* atau *ghul l* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap).

1. *Khiy nah* (pengkhianatan)

Khiy nah secara etimologis bermakna perubahan hal seseorang menjadi jahat (*syar*). Menurut *al-Raghib al-Isfah n*, seorang pakar bahasa Arab, *khiy nah* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiy nah* juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu‘amalah.¹⁸ *Jar mah khiy nah* terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis maupun harganya

¹⁶ Al-Turmuzī, *Sunan...*, 132.

¹⁷ Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jil. 2 (Beirut: D r al-Fikr, 1983), 164.

¹⁸ Abdul Azis Dahlan, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913.

KORUPSI DI INDONESIA

sedikit maupun banyak.¹⁹ Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan pengkhianatan pula. Hal ini sebagaimana disinggung dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Ab Dāwud.²⁰

Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah menyampaikan: “Kesaksian si *kh'in* dan *kh'inah* (laki-laki dan perempuan yang berbuat khianat) ditolak.”²¹ Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati kepercayaan itu, berarti dia berubah menjadi jahat. Sedangkan secara terminologis bermakna, perbuatan seseorang yang mengambil sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) padanya.²² Dilihat dari penggunaannya, kalimat ini dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan padanya. Jadi korupsi dalam bentuk *khiy nah* dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu:

Pertama, pengkhianatan terhadap rahasia negara. Islam sangat menjaga darah kaum muslimin, Imam al-Sy fi‘ pernah ditanyakan tentang seorang muslim yang membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat. Al-Sy fi‘ menjawab, “Tidak halal darah seorang muslim yang telah diharamkan darahnya dengan keislaman, kecuali jika ia membunuh atau berzina setelah menikah. Atau ia jelas-jelas menjadi kufur setelah beriman, lalu tetap dalam kekufuran.”²³

Al-Sy fi‘ mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Sufy n Ibn ‘Uyaynah dari ‘Amr Ibn Din r, dari al-Ḥasan Ibn Muḥammad, dari ‘Ubaydull h Ibn Ab R fi‘. Ia mengatakan bahwa ia mendengar ‘Ali berkata: “Rasulullah SAW mengutus saya, Miqdād, dan al-Zubayr, beliau bersabda: ‘Pergilah ke kebun Khakh, di sana ada seorang wanita dalam sekedup, bersamanya ada selebar surat’. Maka kami segera pergi dengan kuda kami, begitu kami menemukan wanita itu, kami meminta ia menyerahkan surat itu, tapi ia menjawab: ‘Tidak ada surat bersamaku’. Maka kami mengatakan: ‘Engkau keluarkan suratnya, atau engkau campakkan kainmu!’, maka ia mengeluarkan surat dari sela sanggul rambutnya.

¹⁹ Ahmad Abū al-Rus, *Jarā'im al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Am nah wa al Syayk Bi D ni Ras d* (Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami‘ al-Ḥad th, 1997), 580.

²⁰ CD-ROM *Mawsu'ah al-Ḥad th al-Syarif*, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Ḥasib, 1991.

²¹ Ibn Manz r, *Lis n al-'Arab*, Juz. XIII (Beirut D r al-Fikr, 1999), 356.

²² Sayid S biq, *Fiqh...*, Jil. 3, 164.

²³ Al-Sy fi‘, *al-Um*, Jil. 4 (D r al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), 356. Lihat juga, H. M. Daud Zamzami, et. al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Cet. I (Jakarta: Prenada, 2007), 206.

Fazzan

Kami membawa surat itu kepada Rasulullah, ketika surat itu dibuka tertulis di dalamnya, ‘Dari H ṭib Ibn Ab Malta‘ah kepada orang-orang dari musyrikin di Makkah’, surat itu memberitakan beberapa perintah Rasulullah SAW. Rasulullah berkata: ‘Apa ini wahai H ṭib?’, H ṭib menjawab: ‘Jangan terburu-buru menuduhku wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang identik dengan Qurays, tetapi aku bukanlah bagian dari jiwa mereka. Dan orang-orang yang bersamamu dari golongan Muhajirin memiliki kerabat, yang melindungi kerabat mereka yang lain, sedangkan saya tidak memiliki kerabat di Makkah. Saya senang, karena luput dari kondisi dimana saya harus mencari perlindungan dari mereka untuk kerabat saya di Makkah. Demi Allah, saya tidak melakukan ini karena keraguan pada agama saya, dan bukan karena ridha dengan kufur setelah Islam’.

Setelah mendengar pembelaan H ṭib, Rasulullah SAW berkata: ‘Sungguh ia benar’, lalu ‘Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk memenggal leher si munafik ini!’, Rasul menjawab: ‘Sesungguhnya ia ikut dalam perang Badr, tidakkah engkau diberitahu, mudah-mudahan Allah memperhatikan Ahl Badr sehingga Allah berfirman: ‘Kerjakanlah apa yang kamu suka, sungguh sudah kuampunkan untukmu’. Kemudian turunlah QS. *al-Mumtaḥanah*: 1 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia.”

Menurut Ibn Kathir, ayat ini sesuai dengan QS. *Ali ‘Imran* [3]:28, yang artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri-Nya...” Dengan adanya pengecualian dalam ayat ini, maka Rasulullah menerima alasan pembelaan diri H ṭib, sebab ia memiliki harta dan anak-anak di Makkah, sedangkan ia tidak memiliki kerabat lain yang akan melindunginya.²⁴

Imam al-Syafi‘ menyimpulkan, bahwa Rasulullah dalam kasus ini menghukum dengan *ẓahiriyyah*. Al-Syafi‘ membandingkan kasus ini dengan kasus munafik, pada dasarnya Nabi mengetahui kebohongan munafik, tapi kenyataannya beliau menetapkan hukum dengan fakta lahiriyah. Seandainya pada kasus H ṭib beliau tetapkan hukuman atas dasar pengetahuan beliau akan kebenaran H ṭib, tentu

²⁴ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Juz. III (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 68.

KORUPSI DI INDONESIA

beliau akan menetapkan hukuman mati terhadap seorang munafik karena beliau tahu benar kedustaan seorang munafik. Tetapi Rasulullah menghukum semua kasus dengan fakta lahiriyah.²⁵

Pembahasan di atas menerangkan bagaimana pemeliharaan darah sangat diutamakan dalam Islam. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan seputar permasalahan ini, secara umum hanya tiga kondisi yaitu zina *muhṣan*, pembunuh, dan murtad yang halal darahnya. Adapun pengkhianat tidak di~~h~~*ad*, kecuali jika nyata bahwa ia telah menjadi kufur.

Kedua, pengkhianatan terhadap harta (*ghul l*). *Ghul l* adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghul l* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal demikian diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ab D wud.²⁶

Jadi semua komisi atau hadiah yang diterima seorang petugas atau pejabat dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya. Misalnya seorang staf sebuah kantor pemerintahan dalam pembelian inventaris kantornya dia mendapat *discount* dari si penjual, maka *discount* tersebut bukanlah menjadi miliknya, tetapi menjadi milik kantor. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah seorang pejabat menerima hadiah dari peserta tender supaya ia dimenangkan dalam tender tersebut.

Ghul l juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.²⁷ Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulūl*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan dalil dan teori yang ada, menurut penulis kasus ini (*ghul l*) lebih dekat dengan tindak pidana korupsi. Analogi korupsi dengan *ghulūl* menurut penulis cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

²⁵ Al-Sy fi‘ , *al-Um...*, Jil. 4, hal. 357.

²⁶ CD-ROM *Mawsu‘ah al-Ḥad th al-Syarif*, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al-Ḥasib, 1991. Lihat juga, Al-Syauk n , *Nail al-Autar*, Juz. VIII (Kairo: D r al-Ḥad th, t. th.), 278.

²⁷ Syaykh Muḥammad al-Ḥam d, *Rudud ‘al ‘Abaḥil* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1997), 126.

Fazzan

- a. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. *Ghulūl* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi SAW adalah *ghanimah*. Adapun saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghanimah*, tetapi semua bentuk uang negara.
- b. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga *ghulūl* merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

Imam al-Sy fi' pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang mengambil harta rampasan perang (*ghan mah*) sebelum dibagikan. Imam al-Sy fi' menjawab, bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi harga barang itu (*al-qāmah*) menjadi hutang baginya jika barangnya telah dihabiskan atau rusak sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu *j hil* (tidak tahu keharamannya), maka harus diberitahukan dan tidak boleh disiksa, kecuali jika ia mengulangi kembali perbuatannya.²⁸

Dasar hukum yang digunakan al-Sy fi' terhadap pendapat yang dikemukakan di atas adalah suatu riwayat ketika 'Umar Ibn al-Khaṭṭab mencurigai salah seorang sahabat. Ketika itu salah seorang dari kelompok musyrikin yang sedang diperangi (dikepung) bernama Hurmuzan turun menemui 'Umar. Dalam dialognya dengan 'Umar, kata-kata Hurmuzan menyebabkan kemarahan 'Umar sehingga hendak dibunuh, lalu sahabat yang mendampingi Hurmuzan turun membela Hurmuzan agar tidak dibunuh. Pada saat itu 'Umar curiga kalau sahabat tersebut telah menerima suap dari Hurmuzan, 'Umar mengancam akan menghukum siksa (*al-'uq bah*) sahabat tersebut kalau ia tidak sanggup menghadirkan saksi. Kemudian ia mencari orang yang akan bersaksi bahwa tidak menerima sesuatu pun dari Hurmuzan, akhirnya ia mendapatkan Zubayr Ibn al-Aw m yang bersedia menjadi saksinya.

Dari *'illat* hukum di atas, maka penalaran yang digunakan adalah sulitnya dilakukan penelusuran kembali ketika terjadinya kasus pencurian. Karena pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sangat sulit untuk ditelusuri, oleh karena itu perlu ditetapkan hukum yang dapat mencegah orang untuk melakukannya. Berbeda dengan copet, rampok, dan khianat, pelakunya dapat dikenali dan mudah

²⁸ Al-Sy fi' , *al-Um...*, Jil. 4, 358.

KORUPSI DI INDONESIA

ditelusuri kembali, di samping itu juga dilakukan secara terang-terangan sehingga cenderung lebih mudah ditumpas saat mereka melakukan aksinya.

2. *Al-ghasy* (penipuan)

Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan *ḥadnya*, karena *naṣ* belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara kongkrit, baik dalam *al-Qur'ān* maupun dalam hadis. Oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada *jarāmah ta'z r*, yang membutuhkan *ijtih d* hakim dalam memutuskan hukum terhadap pelakunya. Istilah *al-ghasy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek.²⁹

Al-Qur'ān sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan digambarkan oleh *al-Qur'ān* sebagai karakter utama kemunafikan, dimana *al-Qur'ān* telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam *al-Qur'ān* surat *al-Nisā'* [4]: 145.

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelecikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

Berdasarkan uraian tentang *al-ghasy* di atas, maka jelaslah di setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam berbagai macam bentuknya mesti ada unsur penipuan. Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku, daftar, dan sebagainya termasuk tindak pidana penipuan.

3. *Al-risywah* (suap)

Secara harfiah, suap (*risywah*) berarti “batu bulat” yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apapun.³⁰ Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Menurut Ibrahim al-Nakha', suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan kebenaran. Syaikh 'Abd al-'Az z bin 'Abd All h bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai

²⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003), 136-137.

³⁰ Muḥammad al-Azhari, *Tahqīb al-Lughah* (Kairo: D r al-Qawmiyyah, 1964), 1.

Fazzan

kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.³¹

Sedangkan menurut terminologi fikih, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya.³² Al-Sayyid Ab Bakr mendefinisikan *risywah* dengan “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil.”³³ Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh Al-Jurjani.³⁴ Dasar hukum pelanggaran suap adalah firman Allah dalam surat *al-M'idah* [5]: 42.

Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, *pertama* yang disuap (*al-murtasy*), *kedua*, penyuap (*al-rasy*), dan *ketiga*, suap (*al-risywah*). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang *ba'fil*. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* [2]: 188. Selain itu baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW, sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya.³⁵

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Di antara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pejabat, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume kebiasaan pemberian hadiah tersebut.³⁶ Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.³⁷

³¹ Ab Abdul Halim Ahmad. S., *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 20-21.

³² Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Rad al Mikhtar 'al al-D r al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Juz. VII (Beirut: D r al-Ihy ', 1987), 5.

³³ Al-Sayyid Ab Bakr, *I' nah al-T lib n*, Jil. 4 (Beirut: D r al-Fikr, t. th.), 232.

³⁴ 'Ali al-Jurjani, *al-Ta'rif t*, al-Maktabah al-Sy milah, <http://alwarraq.com>, al-Isd r al-Th n . 111.

³⁵ CD-ROM *Mawsu'ah al-Had th al-Syarf*, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al Hasib, 1991. Lihat juga, Ab Hatim Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad al-Tamim, *Shah h Ibn Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1993 M.), 457. Ab al-Q sim Sulayman Ibn Ahmad al-Tabr n, *al-Mu'jam al-Kab r*, (ed.) Hamdi 'Abd al-Maj d al-Salaf (Beirut: D r Ihy ' al-Turath al-'Arab, 1985), 354.

³⁶ Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Rad al Mikhtar...*, 34.

³⁷ *Ibid*, 373.

KORUPSI DI INDONESIA

‘Umar bin ‘Abd al-‘Az z suatu ketika diberi hadiah oleh seseorang tapi ditolak karena waktu itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Orang yang memberi hadiah kemudian berkata, “Rasulullah pernah menerima hadiah”. Lalu ‘Umar menjawab, “Hal itu bagi Rasulullah merupakan hadiah tapi bagi kita itu adalah *risywah* (suap).”³⁸ Jadi, setiap hadiah yang diberikan kepada pejabat karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan pejabat tersebut tidak sedang menjabat dan hanya tinggal di rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.

Pada umumnya, *risywah* terjadi dalam kasus peradilan, sehingga para *fuqah* sering membahasnya dalam konteks peradilan. Namun dalam salah satu hadis yang dikutip oleh al-Sayyid Ab Bakr ternyata ia juga diharamkan dalam konteks penguasa negara. Ia mengatakan: “Sesungguhnya hadis tentang pengharaman memberi hadiah kepada penguasa *ṣaḥīḥ*, sebagiannya adalah sabda Rasulullah SAW memberi hadiah kepada “penguasa”, dalam satu riwayat disebutkan “umara”, adalah perbuatan khianat.” Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah pemberian dari seseorang kepada imam (pemimpin) dan diterimanya, maka ini adalah perbuatan khianat terhadap kaum muslimin. Karena seorang pemimpin tidak diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin umumnya. Kekhususan boleh menerima hadiah hanya berlaku bagi Rasulullah, karena beliau bersifat *ma‘ṣ m* (terpelihara).”³⁹

Al-Naw wī dalam kitab *Mughn*, menetapkan keharaman *risywah*. Ibn Ziy d menfatwakan bahwa *risywah* hukumnya haram secara mutlak, baik ia bertujuan untuk menghasilkan keputusan hukum dengan tidak benar atau menghukum dengan benar.⁴⁰ Pada kasus ini si penyuap mengetahui jika tidak diberikan *risywah* hakim akan menghukum dengan tidak benar. Tetapi urutan dosa pada masalah yang kedua (memberi *risywah* untuk mendapat putusan hukum yang benar) lebih ringan daripada dosa pada kasus pertama. Hal ini sesuai dengan kemutlakan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Tirmiz, yang sudah pernah penulis sebutkan sebelumnya, yaitu, “Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara keduanya.” Jadi, hukum haram terhadap si

³⁸ Muḥammad Y suf al-Qarḏā w, *al-Ḥal l wa al-Ḥar m f al-Isl m* (Beirut: al-Maktab al-Isl m, 1994), 230.

³⁹ Al-Sayyid Ab Bakr, *I‘ nah...*, 229.

⁴⁰ H. M. Daud Zamzami, et. al., *Pemikiran Ulama*, 197-198.

Fazzan

penyuap hanya apabila *risywah* itu membawa pada pengambilan hak orang lain atau membawa kepada pembatalan hak orang lain yang ada dalam tanggung jawabnya.⁴¹

Gambaran di atas memperlihatkan ketegasan sikap ulama terhadap praktek suap menyuap. Bahkan dalam konteks peradilan, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang *qāḍī* padahal itu belum secara otomatis dapat disebut *risywah*. Seorang *qāḍī* tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lainnya bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang tersebut melebihi jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *I'ānah al-Th lib n*:

“Haram bagi *qāḍī* (imam/penguasa) menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi *qāḍī*, atau pernah tapi ia menambahkan jumlah atau jenisnya, hal ini bila terjadi dalam wilayah kepemimpinannya. Adapun menerima hadiah dari orang yang di luar lingkungan kepemimpinannya maka dibolehkan, dan haram juga menerima hadiah dari orang yang mempunyai keterlibatan kasus, atau orang yang menjadi lawan politik baginya, dikarenakan hal ini nanti bisa mengakibatkan imam akan cenderung kepadanya dan mendukung segala kehendaknya dan dapat melemahkan dirinya dalam memutuskan keputusan yang benar dan adil.”⁴²

Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kewenangan di sektor publik, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak dini. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam kondisi emosi sedang labil. Atas pertimbangan itu, muncullah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi mitra kerjanya. Tetapi mereka diputuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya. Hal ini untuk menghindari *tuhmah* (isu pembicaraan tidak baik). Hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu kebijakan atau hukum bagi sebagian orang tua (ibu bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses

⁴¹ *Ibid*, 198.

⁴² Al-Sayyid Ab Bakr, *I'ānah...*, 229.

KORUPSI DI INDONESIA

pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada kerabat atau mitranya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur kolusi.

Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima suap dari siapapun, karena hal ini bisa melemahkan kredibilitas seorang pemimpin yang idealnya berperan sebagai pihak yang netral terhadap seluruh rakyatnya. Dengan menerima hadiah, ia akan bersikap lunak dalam setiap kebijakannya. Apalagi pelaku memberikan suap jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak orang lain.

4. *Al-ḥirābah* (Perampasan)

Dalam Surat *al-Mā'idah* [5]: 33 dan 38 disebutkan secara khusus tentang *ḥirābah*⁴³ dan *sirqah*. Ayat pertama adalah pengambilan harta orang lain dengan terang-terangan yang bisa disertai dengan kekerasan, atau dengan cara melakukan pengrusakan di muka bumi. Sedangkan ayat kedua adalah pengambilan harta orang lain atau pencurian dengan diam-diam.⁴⁴ 'Abd al-Qādir 'Awdah⁴⁵ mendefinisikan *ḥirābah* sebagai perampokan atau pencurian besar. Lebih lanjut beliau mengatakan pencurian (*sirqah*) memang tidak sama persis dengan *ḥirābah*. *Ḥirābah* mempunyai dampak lebih besar karena dilakukan dengan berlebihan. Hal ini karena *ḥirābah* kadang disertai dengan pembunuhan dan pengambilan harta atau kadang pembunuhan saja tanpa pengambilan harta.

Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (*sirqah*), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian dan pembuktian. Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan satu dua orang akan tetapi korupsi telah menjadi ancaman bagi kestabilan keamanan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu menurut penulis korupsi berdasarkan hal ini secara '*illat* korupsi lebih dekat kepada *ḥirābah*.

Dalam hukuman bagi pelaku *sirqah* dan *ḥirābah* juga berbeda. Menurut penulis pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor bisa mengambil landasan dari ayat *ḥirābah* ini. Karena seorang koruptor yang melakukan tindakan dengan disertai

⁴³ 'Abd al-Qādir 'Awdah menyebut *ḥirābah* ini sebagai *sirqah kubr* (pencurian besar) di dalam bukunya *al-Tasyrīf al-Jināī*.

⁴⁴ Muḥammad 'Ali al-Sabunī, *Rawā'ib al-Bayan Tafsīr Ayat Aḥkam*, Jilid (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 551-551.

⁴⁵ 'Abd al-Q dir 'Awdah, *al-Tasyrīf al-Jināī* (Beirut: D r al-Kutub, 1963), 638-639.

pemberatan dan penghalalan segala cara maka bisa dimasukkan ke dalam delik *ḥirābah*. Berbeda dengan pasal pencurian yang hanya dengan potong tangan. Pencurian relatif lebih kecil dibandingkan dengan *ḥirābah*. Demikian juga apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara.

5. *Al-ghaṣab* (Penggunaan hak orang lain tanpa izin)

Termasuk dalam kategori korupsi adalah *ghaṣab*. QS. *al-Kahfī* [18]: 79 menceritakan seorang raja yang dhalim yang akan mengambil kapal dari orang-orang miskin dengan jalan *ghaṣab*. Seorang raja dhalim yang dikisahkan dalam ayat ini lantas menenggelamkan kapal agar supaya tidak bisa dimanfaatkan dengan tidak halal (*ghaṣab*) oleh raja yang zalim tersebut.⁴⁶

Pengertian *ghaṣab* adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, lebih lanjut dijelaskan bahwa *ghaṣab* dilakukan dengan terang-terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian.⁴⁷ Hanya *ghaṣab* ini kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya.⁴⁸

Menganalogikan *ghaṣab* sebagai salah satu bentuk korupsi dengan alasan bahwa ayat di atas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena-mena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini ada unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

C. Penutup

Dari ulasan yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi adalah perbuatan yang mengandung banyak definisi yang sesuai dengan pemahaman dari *al-Qur'ān*, hadis dan juga hukum Islam. Korupsi di Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan dengan

⁴⁶ Ibn al-'Arab, *Aḥkam al-Qur'ān*, Jil. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), 242. Lihat juga, al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Jil. 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 264.

⁴⁷ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 384. Lihat juga, Sayyid Sābiq, *Fiqh...*, 236.

⁴⁸ Al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), 428.

KORUPSI DI INDONESIA

prinsip keadilan (*al-'adālah*), akuntabilitas (*al-amānah*), dan tanggung jawab dalam suatu jabatan.

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam adalah bisa berupa *ghulūl* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), dan *risywah* (suap), *al-ḥirābah* (perampasan), dan *al-ghaṣab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin). Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam perspektif Hukum Pidana Islam adalah adanya *naṣ* yang melarangnya, kemudian telah melakukan perbuatan yang telah menyalahi *naṣ-naṣ*, misalnya berbuat *khiyānah/ghulūl*, *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *al-ḥirābah* (perampasan), *al-ghaṣab* (penggunaan hak orang lain tanpa izin), dan yang terakhir pelakunya adalah orang sudah dapat dibebankan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awdah, 'Abd al-Q dir. *Al-Tasyr 'al-Jina' al-Isl m*. Beirut: D r al-Kutub, 1963.
- Abū Aḥmad. *Jarā'īm al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al-Am nah wa al Syayk Bi D ni Ras d*. Iskandariyah: al-Maktabah al-Jami' al-Ḥad th, 1997.
- Ab Bakr, Al-Sayyid. *I' nah al-Ṭ lib n*. Beirut: D r al-Fikr, t. th..
- Abū Dāwud. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut-Libanon, 1994.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Aḥmad. *Musnad Aḥmad*. Mesir: Muassasah Qurṭubah, t. th..
- Ahmad. S., Ab Abdul Halim. *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Al-Azhari, Muḥammad. *Tahḍib al-Lughah*. Kairo: D r al-Qawmiyyah, 1964.
- CD-ROM. *Mawsu'ah al-Ḥad th al-Syarif*. Syarikah Shakhr Libarmij al-Ḥasib, 1991.
- Al-Bukh r . *Ṣaḥ ḥ al-Bukh r* . Beirut: D r al-Fikr, 1991.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Fazzan

- Al-Ḥam d, Syaykh Muḥammad. *Rudud ‘al Abaḥil*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1997.
- Ibn ‘Abidin, Muḥammad Amin. *Rad al Mikhtar ‘al al-D r al-Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin*. Beirut: D r al-Ihy ’, 1987.
- Ibn al-‘Arab . *Aḥkam al-Qur’ n*. Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988.
- Ibn Kath r. *Tafs r al-Qur’ n al- ‘Azm*. Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004.
- Ibn Manz r. *Lis n al- ‘Arab*. Beirut D r al-Fikr, 1999.
- Al-Jurj n , ‘Ali. *al-Ta’r f t*. Al-Maktabah al-Sy milah, <http://alwarraq.com>, al-Isd r al-Th n .
- Klitgaard, Robert et. al. *Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention*. terj., Masri dengan “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. t.t: Dār al-Hadīth, 1991.
- Musyafaullah. “Mūḥāmāḍiyah dalam Gerakan Anti Korupsi”, dalam *Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial*. Desember 2004.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prakoso, Djoko et. al. *Upetisme: Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Al-Qarḍ āw , Muḥammad Y suf. *Al-Ḥal l wa al-Ḥar m f al-Isl m*. Beirut: al-Maktab al-Isl m , 1994.
- Al-Qurṭubī. *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th..
- Sayid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: D r al-Fikr, 1983.
- Al-Sabunī, Muḥammad ‘Ali. *Rawā’ib al-Bayan Tafsīr Ayat Aḥkam*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th..
- Al-Sy fi’ . *Al-Umm*. D r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. th..
- Al-Syauk n . *Nail al-Autar*. Kairo: D r al-Ḥad th, t. th..
- Taqiyuddin, *Kifayat alAkhyar*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- Al-Ṭabarī. *Tafsīr al- Ṭabarī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.

KORUPSI DI INDONESIA

Al-Ṭabrānī, Abū al-Qāsim Sulaymān Ibn Aḥmad. *Al-Muʿjam al-Kabīr*. (ed.) Ḥamdi ʿAbd al-Majīd al-Salaf, Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, 1985.

Al-Tamīmī. Abū Ḥatīm Muḥammad Ibn Ḥibbān Ibn Aḥmad. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1993 M.

Al-Turmuzī. *Sunan al-Turmuzī*. Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1993.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zamzami, M. Daud et. al. *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*. Jakarta: Prenada, 2007.